



KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Nunukan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan dalam beberapa tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disusunya Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Agama Nunukan periode 2015-2019 sebagai hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (ima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Mengingat hal tersebut, maka seluruh jajaran pimpinan, serta staf Pengadilan Agama Nunukan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan dan mewujudkan pencapaian Visi Rencana Strategi Pengadilan Agama Nunukan periode 2015-2019 yaitu *"Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung"*, maka akan dilakukan evaluasi di setiap tahunnya.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan muatan Renstra termasuk indicator-indikator kinerja. Perubahan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Agama Nunukan yang ada.

Nunukan, 3 Januari 2014

Drs. Rusliansyah, S.H.

NIP. 19640718 199203 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II. ISI	6
A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nunukan	6
B. Tujuan dan Sasaran Strategi	10
C. Indikator Kinerja Utama	12
D. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
E. Matrik Penetapan Kinerja	14
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
A. Peningkatan Kinerja	15
B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	16



BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Nunukan, merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Nunukan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Nunukan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Nunukan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.



Pengadilan Agama Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Nunukan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Nunukan.
- 2) Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Nunukan selaku pemegang kekuasaan Kehakiman pada Pengadilan Tingkat I.
- 3) Pengadilan Agama Nunukan bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan dihormati.
- 4) Pengadilan Agama Nunukan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.
- 5) Putusan Pengadilan Agama Nunukan sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Nunukan dirinci dalam beberpa aspek:



- 1) Aspek Proses Peradilan, belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, Pengadilan Agama Nunukan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. Selain itu, rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Nunukan.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan, belum diterapkannya *reward* dan *punishment* bagi aparaturnya Pengadilan Agama Nunukan.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan, sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana, anggaran yang diterima Pengadilan Nunukan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Nunukan. untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Nunukan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Nunukan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan

5) Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Nunukan berupa internet, website Pengadilan Agama Nunukan yaitu www.pa-nunukan.go.id

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Nunukan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Proses Peradilan, belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, personil di Pengadilan Agama Nunukan belum seluruhnya bisa bekerjasama dalam sebuah tim guna



mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Nunukan.

- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan, belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan, sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi namun belum optimal penggunaannya serta jarak tempuh wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan cukup jauh sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penanganan perkara.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana, anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



B A B II I S I

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015 – 2019 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

A. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Nunukan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi

Berdasarkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nunukan yang baru terbentuk pada tahun 2011 dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 telah ditetapkan visi kedepan yaitu :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat dan dihormat untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.



Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Nunukan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut Misi Pengadilan Agama Nunukan adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Nunukan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Nunukan.

Penjelasan Makna Misi :

Misi pertama ***“Menjaga Kemandirian Badan Peradilan”***, maksudnya adalah bahwa Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian Pengadilan Agama Nunukan sebagai sebuah lembaga (kemandirian *institusional*), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian *individual/fungsional*). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (*konsep satu atap*), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana



pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

Misi kedua, *“Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”*, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Nunukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan



meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Misi ketiga, ***“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan”***. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Nunukan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

Misi keempat, ***“Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan”***. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam



badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Nunukan dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan kepuasannya terpenuhi ;
- Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- Terwujudnya kepercayaan masyarakat yang berorientasi pada butir 1 dan 2

Dengan formulasi tujuan tersebut, Pengadilan Agama Nunukan akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam



memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Berorientasi pada isu strategis Mahkamah Agung oleh publik adalah menuntaskan tunggakan perkara, Pengadilan Agama Nunukan sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung wajib untuk menjabarkan isu strategis tersebut dalam bentuk program, sehingga dengan demikian antara tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Tujuan yang ditetapkan sehubungan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadilan Agama Nunukan agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pengadilan Agama Nunukan
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Hasil rewiu Renstra Pengadilan Agama Nunukan yang mempertajam sasaran, hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Nunukan adalah :

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.



- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- 5) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6) Meningkatnya kualitas pengawasan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi Prosentase mediasi yang menjadi : - Akta Perdamaian - Perkara yang dicabut Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti



D. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Nunukan dalam tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Nunukan mengusulkan program sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nunukan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
 - a. Penyelesaian Perkara Perdata Agama
 - b. Penyelesaian sisa perkara
 - c. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
 - e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
2. *Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya*, untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
 - a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
 - b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
 - c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
3. *Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung*, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan, menyediakan dukungan sarana dan prasarana langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;



E. MATRIK RENCANA STRATEGI

Hal ini dapat terlihat secara rinci sebagaimana yang tergambar dalam matriks berikut ini :

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

Tujuan : 1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan Badan Peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase mediasi yang menjadi : - Akta Perdamaian - Perkara yang dicabut	1% 10%	1% 10%	1% 10%	1% 10%	1% 10%
		Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase Minutasi perkara	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	1% 1% 1%	1% 1% 1%	1% 1% 1%	1% 1% 1%	1% 1% 1%
		Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling	10%	10%	10%	10%	10%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase perkara yang disampaikan secara lengkap	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase kegiatan anomisasi putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%	1%	1%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%	1%	1%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	1%	1%	1%	1%	1%
		Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	1%	1%	1%	1%	1%



MATRIK ANGGARAN

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2015		2016		2017		2018		2019	
					VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN	VOL	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional perkantoran	12 bin	5.356.398.000	12 bin	5.494.241.000	12 bin	4.519.300.000	12 bin	5.797.226.000	12 bin	5.797.226.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan.	12 bin	3.718.610.000	12 bin	984.770.000	12 bin	984.770.000	12 bin	1.600.000.000	12 bin	1.600.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikan-nya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas kinerja Hakim dan Aparatur peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	1. Peningkatan Jumlah penyelesaian perkara	443 Berkas Perkara	156.955.000	443 Berkas Perkara	200.338.000	443 Berkas Perkara	208.702.000	443 Berkas Perkara	238.180.000	443 Berkas Perkara	240.850.000
				2. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara	331 Perkara	1.986.000	364 Perkara	2.548.000	400 Perkara	3.200.000	440 Perkara	3.960.000	484 Perkara	4.840.000
				3. Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo	20 Perkara	26.000.000	22 Perkara	30.800.000	23 Perkara	36.800.000	24 Perkara	43.200.000	26 Perkara	52.000.000
				4. Peningkatan Penyelesaian perkara yang dianomisasi	331 Perkara	1.986.000	364 Perkara	2.548.000	400 Perkara	3.200.000	440 Perkara	3.960.000	484 Perkara	4.840.000
				5. Peningkatan Penyelesaian Pelaksanaan Sidang Keliling	7 Kegiatan	78.953.000	7 Kegiatan	80.402.000	7 Kegiatan	81.452.000	7 Kegiatan	91.000.000	6 Kegiatan	71.100.000
				6. Penyediaan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan	480 Perkara	48.000.000	480 Perkara	84.000.000	480 Perkara	84.000.000	480 Perkara	96.000.000	480 Perkara	108.000.000



B A B III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Nunukan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.



B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.